



LEMBARAN KALURAHAN UMBULREJO
KAPANEWON PONJONG KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Nomor : 1 Tahun : 2025

PERATURAN KALURAHAN UMBULREJO
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH UMBULREJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (2) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
4. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
5. Peraturan Kalurahan Umbulrejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang **Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Umbulrejo Tahun 2024 Nomor 3)**;

Commented [D1]: Sesuaikan dengan judul Perkal Perubahan APBKal dan pastikan pengundangan dalam (Lembaran Kalurahan Umbulrejo Tahun 2024 Nomor.....)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN UMBULREJO
dan
LURAH UMBULREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG LAPORAN PERTANGGUNG-JAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan:		
a. Pendapatan Asli Kalurahan	Rp	36.645.000,00
b. Dana Transfer	Rp	2.800.548.200,00
c. Pendapatan Lain-Lain	Rp	13.849.309,00
Jumlah Pendapatan	Rp	2.851.042.509,00

2. Belanja Kalurahan:		
a. Bidang Penyelenggaraan		
Pemerintah Kalurahan	Rp	1.041.306.102,00
b. Bidang Pelaksanaan		
Pembangunan Kalurahan	Rp	1.371.702.815,00
c. Bidang Pembinaan		
Kemasyarakatan Kalurahan	Rp	31.584.000,00
d. Bidang Pemberdayaan		
Masyarakat Kalurahan	Rp	13.150.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana,		
Darurat dan Mendesak	Rp	338.572.000,00
Jumlah Belanja	Rp	2.796.314.917,00
Surplus/(Defisit)	Rp	54.727.592,00
3. Pembiayaan Kalurahan:		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	160.928.623,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp	160.928.623,00
SiLPA Tahun Berjalan	Rp	160.928.623,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Kalurahan ini yang terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024;
2. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 1 Januari – 31 Desember Tahun Anggaran 2024; dan
3. Lampiran III : Daftar Program Sektoral, Program Daerah dan Program Lainnya yang masuk ke Kalurahan.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Umbulrejo.

Ditetapkan di Umbulrejo
pada tanggal 24 Januari 2025
LURAH UMBULREJO,

ttd
WAKIMIN

Diundangkan di Umbulrejo
pada tanggal 24 Januari 2025
CARIK UMBULREJO,

ttd
BUDI PURWO SUDARYANTO

LEMBARAN KALURAHAN UMBULREJO TAHUN 2025 NOMOR 1

LAMPIRAN I
PERATURAN KALURAHAN UMBULREJO
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2024

Laporan Keuangan Pemerintah Kalurahan Umbulrejo
Kapanewon Ponjong Kabupaten Gunungkidul
Tahun Anggaran 2024

Daftar Isi

	<i>halaman</i>
I. Laporan Realisasi APBDes	1
II. Catatan Atas Laporan Keuangan	2
A. Informasi Umum	2
B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan	2
C. Rincian Pos Laporan Realisasi Anggaran	2
1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas	2.1
2. Pendapatan Asli Kalurahan	2.2
3. Dana Kalurahan	2.2
4. Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah	2.2
5. Alokasi Dana Kalurahan	2.2
6. Bantuan Keuangan Propinsi	2.2
7. Bantuan Keuangan Kabupaten	2.3
8. Pendapatan Lain	2.3
9. Belaja Bidang Penyelenggaraan pemerintah Kalurahan	2.3
10. Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan	2.3
11. Belanja Bidang PembinaanKemasyaratan Kalurahan	2.4
12. Belanja Bidang Pemberdayaan Kemasyaratan Kalurahan	2.4
13. Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak	2.4
14. Belanja Kalurahan dalam Klasifikasi Ekonomi	2.4
15. Belanja Kalurahan dalam Klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)	2.5
16. Pembiayaan	2.7
17. Aset Kalurahan	2.8
18. Penyertaan Modal Kalurahan	2.9

III.	Lampiran	
	Lampiran 1 - Rincian Aset Tetap Kalurahan	3
	Lampiran 2 – Laporan Realisasi Pelaksanaan APBKal	4
	Lampiran 3 – Program Sektoral, Program Daerah, dan Program Lainnya yang Masuk ke Desa	5

LURAH UMBULREJO,

ttd

WAKIMIN